

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fitriliana¹, Lisnawati², Murnia Suri³, Eva Susanna⁴, Zawil Fadhli⁵, Herawati⁶, Firman⁷

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius terhadap terpenuhinya hak-hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menghambat proses pendidikan serta perkembangan sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji relevansi antara ketentuan hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual melalui prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai bagian dari *maqasid syariah*. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan hukum nasional yang menekankan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam penyusunan kebijakan dan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan melalui pendidikan karakter, penguatan etika, serta peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Lingkungan Pendidikan, Hukum Islam.

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN EDUCATIONAL SETTINGS FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

Abstract

Cases of sexual violence within educational settings continue to rise, posing a serious threat to students' rights to a safe and dignified learning environment. This phenomenon not only inflicts physical and psychological harm on victims but also impedes the educational process and the students' social development. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of sexual violence in educational settings from an Islamic legal perspective and to examine the relevance of Indonesian positive law provisions to the protection principles taught in Islam. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review of legislation, Islamic legal texts, the Qur'an, Hadith, and relevant scholarly journals. The findings indicate that Islamic law provides comprehensive protection for victims of sexual violence through the principles of *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-'ird* (protection of honor), and *hifz al-nasl* (protection of lineage) as components of *maqasid sharia* (the objectives of Sharia). These principles align with national legal policies that emphasize prevention, victim protection, law enforcement, and the restoration of victims' rights. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of Islamic legal values when formulating policies and protection systems within educational settings through character education, ethical reinforcement, and heightened stakeholder awareness to create an educational environment that is safe, just, and free from sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Educational Environment, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang semakin mendapat perhatian masyarakat, pemerintah, dan dunia akademik. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi diri justru dalam sejumlah kasus menjadi tempat terjadinya tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan pendidikan yang berkepanjangan, seperti trauma, kehilangan rasa percaya diri, penurunan prestasi belajar, hingga keinginan untuk meninggalkan sekolah atau perguruan tinggi. Fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap peserta didik masih menghadapi berbagai tantangan. Relasi kuasa antara pelaku dan korban, budaya diam, rasa takut melapor, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban sering kali menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi korban.

Dalam konteks hukum nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, melainkan juga pada nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu dipadukan dengan pendekatan nilai dan keagamaan agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hukum Islam memandang setiap manusia memiliki kehormatan (*karamah al-insan*) yang wajib dijaga. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) karena mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Perspektif ini menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya

menekankan aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat korban.

Penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek hukum positif, kebijakan pendidikan, atau faktor sosial penyebab terjadinya kekerasan seksual. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan perlindungan hukum bagi korban dengan perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memperkaya upaya penanggulangan kekerasan seksual, terutama di masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip perlindungan dalam Islam dengan sistem perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan keislaman (*Islamic legal approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pendekatan

konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan peserta didik. Sementara itu, pendekatan keislaman digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta konsep *maqasid syariah* sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan, jiwa, dan martabat manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas hukum Islam, hukum pendidikan, perlindungan anak, serta kekerasan seksual. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *maqasid syariah*. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara sistem perlindungan hukum nasional dengan nilai-nilai perlindungan yang diajarkan dalam hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai upaya perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan rekomendasi mengenai penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam, hukum pendidikan, serta kebijakan perlindungan peserta didik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Lingkungan pendidikan merupakan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, nyaman, serta menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sesama peserta didik, tetapi juga melibatkan tenaga pendidik maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan lembaga pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi peserta didik.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, serta penurunan prestasi belajar. Dalam banyak kasus, korban bahkan memilih menghentikan pendidikannya karena merasa tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak korban atas keamanan, pemulihan, pendampingan psikologis, dan keberlanjutan pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks pendidikan, perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi sehingga

setiap peserta didik dapat menjalani proses pendidikan secara aman dan bermartabat.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap manusia memiliki kehormatan (*karamah al-insan*) yang wajib dijaga dan dilindungi. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena melanggar hak asasi manusia serta merusak tujuan utama syariat (*maqasid syariah*). Islam memandang bahwa menjaga kehormatan manusia merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai kemaslahatan bagi kehidupan individu maupun masyarakat.

Konsep *maqasid syariah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Kekerasan seksual secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena tidak hanya mengancam keselamatan korban, tetapi juga merusak kehormatan, kesehatan mental, serta masa depan pendidikan korban.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan moral. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari implementasi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum positif menekankan perlindungan terhadap hak korban melalui mekanisme pencegahan, penanganan, penegakan hukum, serta pemulihan. Sementara itu, hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia sebagai kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban. Perbedaan terletak pada dasar filosofis yang

digunakan. Hukum positif berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan konstitusi negara, sedangkan hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan tujuan syariat (*maqasid syariah*). Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif.

Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi penting, terutama di lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan korban perlu mengakomodasi nilai-nilai moral dan keagamaan agar mampu membangun budaya sekolah yang menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penyusunan aturan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pendidikan karakter, penguatan pendidikan agama, serta pembentukan budaya saling menghormati antarwarga sekolah.

Dalam perspektif hukum Islam, lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat pembentukan akhlak (*tarbiyah al-akhlaq*). Oleh karena itu, nilai-nilai seperti menjaga kehormatan (*iffah*), rasa malu (*haya'*), saling menghormati, dan tanggung jawab sosial perlu diinternalisasikan dalam proses pembelajaran. Pendidikan mengenai etika pergaulan, adab berinteraksi, serta penggunaan media digital secara bijaksana juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Selain itu, sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan psikologis, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga sekolah.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadinya peristiwa. Pendekatan preventif melalui pendidikan menjadi strategi yang lebih efektif untuk membangun lingkungan pendidikan yang

aman. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan kontribusi penting melalui penguatan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan karakter, peningkatan kompetensi pendidik mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta pembentukan budaya sekolah yang menghargai hak asasi dan martabat manusia. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki kesadaran hukum, moral, dan religius.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam akan menghasilkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, sehingga mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak peserta didik.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak korban untuk memperoleh rasa aman, pendampingan, rehabilitasi, pemulihan psikologis, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, menyediakan mekanisme pelaporan, serta memberikan perlindungan kepada korban tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Korban sering mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan psikologis, ketimpangan relasi kuasa, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan yang efektif di lingkungan pendidikan.

Hasil kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid syariah*). Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai prinsip dasar yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan, pemulihan, penghormatan terhadap martabat korban, serta pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Kedua sistem hukum sama-sama menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Hukum positif memberikan perlindungan melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum, sedangkan hukum Islam memberikan landasan etik dan moral melalui konsep *maqasid syariah*. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi landasan dalam memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap korban di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, tetapi juga melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan akhlak, peningkatan kesadaran hukum, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh peserta didik.

Dalam perspektif hukum Islam, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan akhlak (*tarbiyah al-akhlaq*). Oleh karena itu,

internalisasi nilai-nilai keislaman, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pendidikan mengenai etika pergaulan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akan lebih efektif apabila didukung oleh sinergi antara regulasi negara, kebijakan lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan yang bersifat preventif melalui pendidikan karakter dan penguatan moral perlu berjalan seiring dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi dasar dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjamin terpenuhinya hak setiap peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, adanya ketimpangan relasi kuasa, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan implementasi dari tujuan utama syariat (*maqasid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menekankan pemberian

sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat korban.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem perlindungan hukum nasional. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Integrasi antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dapat memperkuat sistem perlindungan korban melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai moral, dan pencegahan sejak dini di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kebijakan perlindungan korban, peningkatan kesadaran hukum, serta internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam proses pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriliana, dkk, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah (SMKN 1 Sabang), Vol. 9 No. 1 April 2023, <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/3269>
- Amir Syarifudin, Garis-garis Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003
- Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Equality, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Rinneka, Cipta, Jakarta : 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak